

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
BAGI CALON PENGANTIN PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI KUA KECAMATAN UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM KELUARGA ISLAM**

Oleh:

Moh. Iqbal Rifki Maulana

17103050038

Pembimbing:

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Allah SWT. menciptakan semua makhluk serba berpasangan, demikian juga manusia. Namun, banyak muda-mudi langsung menikah tanpa adanya persiapan yang matang, baik fisik maupun mentalnya. akibatnya sering terjadi percekocokan yang akhirnya menyebabkan terjadinya perceraian. Maka dari itu, pemerintah memberi solusi agar calon pengantin telah siap lahir bathin dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya dengan diselenggarakannya program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Namun pada tahun 2019, pandemi Covid-19 melanda. Pemerintah membuat beberapa peraturan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang membuat ruang gerak pada tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Umbulharjo menjadi terhambat. Hal tersebut mengharuskan pihak KUA melaksanakan program kerja yang disesuaikan dengan protokol kesehatan, termasuk juga merubah teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik ingin meneliti tentang “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo”.

Pokok masalah dari skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dan apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo serta efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yang bertujuan memaparkan hasil pengamatan. Pendekatan yang digunakan adalah Sosiologis Yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola berfikir induktif.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo dilaksanakan selama dua hari. Apabila ada calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka, calon pengantin bisa mengikuti bimbingan mandiri ataupun bimbingan online. Ada beberapa faktor yang mendukung suksesnya pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo, antara lain: Narasumber yang kompeten. antusiasme peserta yang tinggi dan fasilitas yang memadai. Adapun yang menghambat antara

lain: Keterbatasan dana, mobilitas peserta, dibatasinya waktu pelaksanaan bimbingan dan dibatasinya jumlah peserta bimbingan. Pelaksanaan bimwin di KUA Kecamatan Umbulharjo sudah bisa dikatakan efektif, dilihat dari segi hukum atau peraturannya sudah baik, pelaksana hukumnya sudah baik, fasilitasnya sudah memadai, masyarakat dan budaya hukumnya juga sudah baik. Secara umum pelaksanaan bimbingan perkawinan juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada, hanya saja materi bimbingan sedikit dipadatkan sehingga tidak sampai 16 jam pelajaran karena pandemi COVID-19 yang mengharuskan meminimalisir kerumunan.

Kata Kunci: Efektivitas, Bimbingan Perkawinan, Masa Pandemi Covid-19



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Moh. Iqbal Rifki Maulana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudata:

Nama : Moh. Iqbal Rifki Maulana
NIM : 17103050038
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
Bagi Calon Pengantin Pada Masa Pandemi
Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo Kota
Yogyakarta Provinsi DIY.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil Akhir 1443 M
31 Januari 2022H

Pembimbing



Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si
NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-523/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KUA KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. IQBAL RIFKI MAULANA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050038
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Februari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62380821e353e



Penguji I
Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 621f641483dd



Penguji II
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62322fad24a89



Yogyakarta, 18 Februari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6238409573903

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Iqbal Rifki Maulana
NIM : 17103050038
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2022



Moh. Iqbal Rifki Maulana
17103050038

MOTTO

Belajarlah dan bersungguh-sungguhlah menggapai impian
Karena kesuksesan takkan diraih dengan kemalasan

Barang siapa yang tak mau merasakan kepahitannya belajar sesaat
Maka ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya

Merantaulah, kau akan dapatkan pengganti kerabat dan kawan
Berlelah-lelahlah, manisnya hidup akan terasa setelah lelah berjuang.



~Imam Syafi'i

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya sederhana ini
kepada kedua orang tua tercinta
Ayah Ansori Solichin dan Ibunda Afiyatuz
Zahroh*

*Kakak dan adek tersayang
Nida Rizki Fitriyani dan Shofiya Lutfiani
Juga kepada almamater tercinta dan
seluruh dosen Program Studi Hukum
Keluarga Islam*

*Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*

*STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pada dasarnya, terdapat beberapa pedoman transliterasi Arab latin. Berikut ini disajikan pola transliterasi Arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/1987. Adapun uraiannya secara garis besar adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B/b	Be
ت	<i>Ta</i>	T/t	Te
ث	<i>ṣa</i>	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J/j	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ/ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh/kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D/d	De

ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ/ḏ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R/r	Er
ز	<i>Zai</i>	Z/z	Zet
س	<i>Sin</i>	S/s	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy/y	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ/ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘ _	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G/g	Ge
ف	<i>Fa</i>	F/f	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q/q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K/k	Ka
ل	<i>Lam</i>	L/l	El
م	<i>Mim</i>	M/m	em
ن	<i>Nun</i>	N/n	en
و	<i>Wau</i>	W/w	W

هـ	<i>Ha</i>	H/h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y/y	Ye

B. Ta' Marbutah

Transliterasi Ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Jika pada suatu kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raudah al-atfāl

-raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-madīnah al-munawwarah

-al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ -kataba يَذْهَبُ -yažhabu
 فَعَلَ -fa'ala ذُكِرَ -žukiro

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َـِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
َـِو	fathah dan wawu	Au	a dan u

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Keterangan
أَ - ا - يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ - يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ - وِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hal tersebut hanya berlaku ketika hamzah berada di tengah atau akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

أَكَلُوا - akala
تَأْكُلُونَ - ta'kulūna
الْتَّوَهُ - an-nau'u

F. Syaddah (tasydid)

Dalam transliterasi tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbana
نَزَّلَ - nazzala
الْحَجُّ - al-ḥajju

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sambung yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan antara yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْقَلَمُ - al-qalamu
الْبَدِيعُ - al-badī'u

H. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang. Maka yang ditulis dengan huruf kapital tetaphuruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muhammadun illā rasūl

I. Penulisan kata-kata

Pada dasarnya setiap kata. Bail fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan

huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dapat dilakukan dengan cara dipisah per kata atau dapat dirangkaikan,

Contoh:

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ

-Ibrahim al-khalil

-Ibrāhim al-khalil



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيّات أعمالنا, من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له, اشهد ان لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له, وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله. أمّا بعد

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia.

Puji syukur bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY”.

Penulisan ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan, penulis tidak lepas dari berbagai rintangan dan tantangan yang mana semua itu dapat penulis hadapi dengan kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis

menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para staffnya.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam beserta staffnya
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar di jurusan Hukum Keluarga Islam. Terima kasih atas ilmu yang diberikan selama ini.
6. Bapak H. Handdri Kusuma, S.Ag., M.Si., selaku kepala KUA Kecamatan Umbulharjo yang telah membeikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
7. Bapak H. Abdul Halim, S.Ag., selaku penyuluh di KUA Kecamatan Umbulharjo yang telah memberi informasi kepada penyusun guna melengkapi data penelitian ini.
8. Abah Kyai Naimul Wa'in dan Ibu Nyai Siti Chamnah beserta seluruh keluarga, yang ilmunya selalu penulis nantikan. Semoga beliau diberi kesehatan dan umur panjang oleh Allah
9. Ayah Ansori Solichin dan Umi Afiyatuz Zahroh yang selalu memberikan cinta dan dukungan untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan, juga untuk mbak Nida Rizki Fitriyani, mas Denny Rahmadi, keponakan

- ganteng, Ardhan dan adik Shofiya Lutfiani serta seluruh keluarga yang juga memberi dukungan.
10. Teman-teman santri pondok pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta.
 11. Teman-teman HKI Angkatan 2017 yang telah memberikan banyak cerita, berbagi ilmu dan pengalaman selama bersama menuntut ilmu di bangku kuliah
 12. Serta seluruh pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari akan penelitian skripsi yang masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun guna memperoleh sesuatu yang lebih baik lagi, serta penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, aamiin yaa rabbal ‘alamin.

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1443 H

3 Januari 2022 M

Peneliti



Moh. Iqbal Rifki Maulana

NIM: 17103050038

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II GAMBARAN UMUM BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN	28
A. Latar Belakang Bimbingan Perkawinan	28
B. Dasar Hukum.....	30
C. Tujuan Bimbingan Perkawinan	31

D. Penyelenggaraan	31
E. Narasumber.....	34
F. Peserta.....	34
G. Materi.....	35
H. Sertifikat.....	36
I. Perbedaan Bimbingan Perkawinan, Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah.....	36
BAB II PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KUA KECAMATAN UMBULHARJO	39
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Umbulharjo	39
1. Letak Geografis.....	39
2. Visi dan Misi KUA Kccamatan Umbulharjo.....	40
3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Umbulharjo	40
4. Struktur Organisasi.....	41
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo	42
1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan	42
2. Narasumber	42
3. Peserta.....	43
4. Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	43
5. Fasilitas	45
6. Materi.....	45

7. Metode Penyampaian Bimbingan Perkawinan	49
8. Kesan Pesan Peserta Bimbingan Perkawinan	49
9. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	51
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KEC. UMBULHARJO PADA MASA PANDEMI COVID-19	55
A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo Pada Masa Pandemi Covid	55
B. Analisis Efektivitas Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo Pada Masa Pandemi Covid-19.....	58
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
1. Daftar Terjemahan	
2. Bukti Surat Penelitian	
3. Bukti Foto	
4. Pedoman Wawancara	
5. Surat Bukti Wawancara	
6. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin	

7. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan semua makhluk serba berpasang-pasangan, demikian juga manusia. Jadi, berkeluarga adalah fitrah hidup. Islam sudah mencanangkan sarana fitrah itu sebagai realisasi dari fitrah kehidupan, yaitu dengan menganjurkan untuk menikah.

Sebagaimana firman Allah SWT:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها فجعل
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹

Pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Menikah bukan hanya sesuai dengan fitrah manusia dalam kehidupan, akan tetapi menikah adalah ibadah terhadap Allah SWT.

¹ Ar-Ruum (30): 21

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

Syari'at Islam menetapkan bahwa akad pernikahan antara suami isteri itu untuk selama hayat dikandung badan, sekali menikah untuk selama hidup, agar di dalam ikatan pernikahan suami isteri bisa hidup bersama menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup (*sakinah*), memelihara dan mendidik anak-anak sebagai generasi yang handal.³

Al-Qur'an menyebut perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidza* atau perjanjian yang kuat, melebihi akad-akad yang lain, yang artinya perkawinan perlu dipersiapkan sebaik mungkin. Namun, banyak muda-mudi yang saling mencintai dan langsung menikah tanpa adanya persiapan yang matang, baik fisik maupun mentalnya. akibatnya masih sering mementingkan ego masing-masing, sering terjadi percekocokan yang akhirnya menyebabkan terjadinya perceraian. Maka dari itu, pemerintah memberi solusi agar calon pengantin telah siap lahir bathin dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya dengan diselenggarakannya program bimbingan perkawinan (dulu dikenal dengan nama kursus pra nikah atau kursus calon pengantin) agar calon pengantin dan remaja usia nikah mendapat bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁴

³ Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 1

⁴ Zakyah Iskandar, Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, hlm. 89

Pada dasarnya, suami isteri harus bergaul dengan sebaik-baiknya, saling mencintai dan menyayangi. Suami isteri harus bersabar apabila melihat sesuatu yang kurang berkenan atau kurang disenangi pada pasangannya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وعاشروهن بالمعروف فإئن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل

الله فيه خيرا كثيرا⁵

Ayat diatas mengandung perintah dan larangan demi untuk kebaikan suami isteri, yaitu perintah untuk bergaul dengan isteri secara baik menurut yang ditetapkan oleh kebiasaan yang tumbuh dari kemanusiaan yang terhormat. Kebalikan ayat ini juga mengandung larangan menyusahkan isteri dan berlaku kasar kepadanya.

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga tersebut bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Al-Qur'an menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan demikian, Al-Qur'an mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan

⁵ An-Nisa (4): 19

menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir apabila perceraian sudah tidak mungkin dihindarkan.⁶

Calon pengantin perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal yang cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga yang sakinah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI mengungkapkan adanya keterkaitan antara kesiapan pasangan calon pengantin dengan keberhasilan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah rumah tangga sukses menggapai tujuan mulianya ataukah mengarah ke gerbang kehancuran.

KUA Kecamatan Umbulharjo merupakan KUA yang paling banyak menyelenggarakan bimbingan perkawinan dibanding KUA-KUA lain di Kota Yogyakarta. Menurut data Bimas Islam Kementerian Agama Kota Yogyakarta, selama tahun 2021, KUA Umbulharjo sudah menyelenggarakan bimwin sebanyak 6 kali, sedangkan KUA Tegalrejo sebanyak 2 kali, KUA Gondokusuman 3 kali, Danurejan 2 kali, Gedongtengen 2 kali, Ngampilan 2 kali, Wirobrajan 3 kali, Mantrijeron, Kraton 4 kali, Gondomanan 2 kali, Pakualaman 1

⁶ Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 5.

kali, Mergangsan 3 kali, Kotagede 2 kali dan Jetis sebanyak 1 kali. Dan juga animo masyarakat Umbulharjo untuk mengikuti bimbingan perkawinan itu tinggi.⁷

Pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah membuat beberapa peraturan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 seperti PSBB dan PPKM yang membuat ruang gerak pada tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Umbulharjo menjadi terhambat. Hal tersebut mengharuskan pihak KUA melaksanakan program kerja yang disesuaikan dengan protokol kesehatan, termasuk juga merubah teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik ingin meneliti tentang “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada Masa

⁷ Wawancara dengan pegawai Bimas Islam Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Ibu Wiwik Tri Wahyuningsih, tanggal 6 Desember 2021.

Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo?

3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian serta penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo
- b. Untuk menjelaskan apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo.
- c. Untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini menambah pengetahuan mengenai peran bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi calon pengantin maupun remaja usia nikah mengenai seberapa penting mereka mengikuti program bimbingan perkawinan dan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan tentang program bimbingan perkawinan kedepannya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Suci Cahyati Nasution yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara”.⁸ Penelitian Suci membahas bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai

⁸ Suci Cahyati Nasution, Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016)

Kanan Kabupaten Labuhanbatu dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kursus pra nikah. Hasil penelitian Suci mengatakan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Sungai Kanan masih kurang efektif karena belum berjalan sesuai aturan. Skripsi Suci masih menggunakan peraturan kursus pra nikah tahun 2013 dan menggunakan metode kursus yang lama, sedangkan skripsi penyusun menggunakan peraturan bimbingan perkawinan tahun 2018 dan menggunakan metode kursus yang baru.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ilham Hidayatulloh yang berjudul “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dan Kursus Pra Nikah Di KUA Umbulharjo”.⁹ Skripsi Ilham menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA Umbulharjo dan faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian Ilham mengatakan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Umbulharjo belum efektif karena belum sesuai dengan peraturan yang ada yakni Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.11/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pra Nikah. Meskipun lokasi penelitian Ilham sama

⁹ Ilham Hidayatulloh, Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dan Kursus Pra Nikah Di KUA Umbulharjo, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017)

dengan lokasi penelitian peneliti namun kerangka teori yang dipakai peneliti berbeda dengan kerangka teori yang dipakai Ilham.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Anisa Rahmawati yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Penganten Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman”.¹⁰ Penelitian Anisa menjelaskan bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman dan kendala-kendalanya. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Sleman belum efektif karena masih ada beberapa hal dalam teknis pelaksanaannya belum sesuai dengan pedoman yang ada. Skripsi Anisa mengukur efektivitas dengan melihat apakah pelaksanaan bimbingan sudah sesuai dengan peraturan atau belum sedangkan skripsi peneliti mengukur efektivitas dengan lima faktor, hukumnya, pelaksana hukum, sarana prasarananya, masyarakat dan budaya hukumnya.

Keempat, prosiding yang ditulis oleh Muhamad Ainun Nazib, Asep Ramdan Hidayat dan Yandi Maryandi yang berjudul “Efektifitas Peran BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Masa Pandemi Covid-19”.¹¹ Penelitian ini

¹⁰ Anisa Rahmawati, Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Penganten Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018)

¹¹ Muhamad Ainun Nazib dkk., Efektifitas Peran BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Masa Pandemi Covid-19, *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2021, hlm. 45.

menjelaskan bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat di Masa Pandemi Covid-19 dan bagaimana efektivitas peran BP4 dalam kursus pra nikah di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Hasil dari penelitian ini adalah pihak KUA sudah sanggup memenuhi pembinaan keluarga sakinah yang ada dalam peraturan Direktur Jendral Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013, tetapi masih ada hambatan yaitu dari masyarakatnya sendiri (calon pengantin) yang mana calon pengantin kurang sadar atas pembinaan program bimwin. Penelitian ini mengukur efektivitas dengan melihat apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum, sedangkan skripsi peneliti mengukur efektivitas dengan lima faktor, hukumnya, pelaksana hukum, sarana prasarananya, masyarakat dan budaya hukumnya.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Afida Ilma Maula yang berjudul “Problematika Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra-nikah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi)”.¹² Hasil penelitian Afida menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Genteng hanya sebatas formalitas saja. Hal itu dapat terlihat dari minimnya materi

¹² Afida Ilma Maula, Problematika Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra-nikah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi), *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021)

bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA kepada pasangan calon pengantin.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Nurkhalimah yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon”.¹³ Skripsi Nurkhalimah menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Astanajapura pada masa Covid-19 dan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian Nurkhalimah menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan pada masa Covid-19 di KUA Kecamatan Astanajapura dilaksanakan dengan sistem bimbingan mandiri perorangan oleh petugas KUA Astanajapura pada saat pendaftaran nikah atau saat verifikasi data calon pengantin. Faktor pendukungnya yaitu antusiasme peserta bimbingan dan pembimbing yang ahli dalam bidangnya. Adapun faktor penghambatnya adalah kedisiplinan calon pengantin, sarana dan prasarana yang masih belum layak digunakan dan waktu bimbingan yang menjadi sedikit. Skripsi Nurkhalimah hanya membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 dan faktor pendukung dan penghambatnya, sedangkan skripsi peneliti membahas tentang pelaksanaan dan efektivitas bimbingan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 dan faktor pendukung serta penghambatnya.

¹³ Nurkhalimah, Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Astanajapura Kabupaten Cirebon, *Skripsi* Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021)

Penelitian yang akan penyusun lakukan dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kccamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY” bermaksud ingin mengetahui dan memaparkan bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo dan apa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo.

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), dapat membawa hasil, berhasil guna tentang Undang-undang atau peraturan. Sedangkan efektivitas memiliki pengertian “keefektifan”. Keefektifan adalah keadaan berpengaruh atau keberhasilan (tentang usaha atau tindakan).¹⁴ Jadi, efektivitas berarti keadaan yang menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, kesesuaian suatu kegiatan dengan peraturan yang berlaku, hasil yang semakin mendekati sasaran berarti tinggi tingkat efektivitasnya.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cet. Ke 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm. 284.

Efektivitas adalah sesuatu yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuan secara ideal.

Teori efektifitas hukum, menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor.¹⁵ *Pertama*, faktor hukumnya itu sendiri, yakni materi atau isi dari hukum atau undang-undang. *Kedua*, faktor penegak hukumnya. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. *Kelima*, yakni faktor kebudayaan.

a. Faktor hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan-Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 8.

mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka akan kesulitan karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

Umumnya dalam buku teks dan pembahasan asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan hanya syarat-syarat formal atau prosedural saja yang disebutkan, agar hukum yang sedang dan akan dibuat menjadi hukum yang baik dan patut.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Demikian pula, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas petugasnya baik, maka mungkin pula akan timbul masalah-masalah.¹⁶ Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya, dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan

¹⁶ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 96.

karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Apalagi seperti yang kita ketahui bersama masih adanya oknum yang masih menjalankan tugasnya hanya sekedar formalitas, atau menerima suap, ditambah pula dengan banyaknya kasus penegak hukum yang tidak bertanggungjawab. Mental para penegak hukum inilah menjadi salah satu faktor dimana efektivitas hukum itu dapat terwujud. Selama kemampuan dan kewenangan mereka sesuka hati, maka akan terjadi inefektvitas hukum sehingga mengakibatkan masyarakat tidak percaya lagi dengan penegak hukum bahkan hukumnya sendiri.

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaat hukum secara proporsional.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat

dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut: (1) peranan yang ideal / ideal role; (2) peranan yang seharusnya / expected role; (3) peranan yang dianggap oleh diri sendiri / perceived role; dan (4) perana yang sebenarnya dilakukan / actual role.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati itu masih banyak dilanggar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya penegak hukum, antara lain : (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerjanya, termasuk mengenai

kesejahteraan aparatnya; (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masing-masing cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum.

Sarana secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982) hlm. 19.

Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam efektivitas hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi di dalam efektivitas hukum. Warga masyarakat yang dimaksud adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.¹⁸ Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum, maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepiantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Selain itu, perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan ke seluruh lapisan masyarakat. Selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar

¹⁸ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 96

manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan satu sama lainnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono tersebut tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlak. Semua faktor ini harus mendukung untuk membentuk efektivitas hukum. Namun dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

Ukuran dari suatu efektivitas juga bisa dilihat dari jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, yaitu hasil tersebut berupa kuantitas atau kualitas dari program atau kegiatan. Suatu kebijakan atau peraturan dikatakan efektif jika nilai dari keseluruhan objek atau individu melebihi setengah dari populasi yang ada.¹⁹

2. Bimbingan Perkawinan

Secara etimologis, istilah bimbingan berasal dari bahasa Inggris "guidance" yang artinya menunjukkan

¹⁹ Soedjadi, F.X., *O & M (Organization and Methods) Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*, (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1996) hlm 39.

jalan, memberikan petunjuk, mengarahkan atau memberi nasihat (Winkel, 1991).²⁰ Sedangkan secara terminologi bimbingan berarti bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu agar individu yang dibimbing mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan melalui interaksi, dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku.²¹

Perkawinan berasal dari kata *kawin* yang memperoleh imbuhan *per* dan *an* yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi.²²

Bimbingan Perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.²³

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon

²⁰ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 16.

²¹ *Ibid*, hlm 20.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm 399.

²³ Thohari Musnamar dkk, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992) hlm 70.

pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Calon pengantin adalah seorang laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan. Jadi, pada dasarnya bimbingan perkawinan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan KUA untuk membekali calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya.

Berdasarkan rumusan pengertian bimbingan perkawinan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk:

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain dengan jalan:
 - a. membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam
 - b. membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam
 - c. membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
 - d. membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
 - e. membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam

2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, antara lain dengan:
 - a. membantu individu memahami hakikat kehidupan berumah tangga menurut Islam
 - b. membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam
 - c. membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam.²⁴

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu peneliti mencari data secara langsung pada KUA Kecamatan Umbulharjo. Data yang didapat dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analisis* yaitu menggambarkan, menuturkan dan mengklarifikasi secara obyektif terhadap data yang dikaji

²⁴ *Ibid*, hlm 71.

sehingga dapat mempresentasikan serta menganalisa dengan cermat.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Sosiologis Yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris dengan berusaha mempertemukan kaitan antara ketentuan hukum dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara atau interview, metode ini adalah metode yang pertama dilakukan dalam penelitian ini. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.²⁶ Sistematika wawancara yang akan dilakukan oleh penyusun adalah dengan cara mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Penyusun menyiapkan pokok pembahasan yang akan ditanyakan kepada yang diwawancarai sehingga pembahasan tidak

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989) hlm 139.

²⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014) hlm 372.

menyimpang. Dalam hal ini penyusun mewawancarai pegawai dan kepala KUA Kecamatan Umbulharjo serta para calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo.

- b. Observasi, yaitu salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab pengamat melihat dan mendengarkan suatu objek penelitian kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati itu.²⁷ Dalam penelitian ini, penyusun berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti dan mengamati secara langsung pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo.
- c. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2007: 82). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan dapat lebih dipercaya jika didukung oleh dokumen. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani.²⁸ Teknik ini

²⁷ *Ibid*, hlm 384.

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016) hlm 176.

digunakan untuk mendapatkan profil lengkap dari KUA Kecamatan Umbulharjo serta informasi apa saja tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola berfikir induktif. Data yang didapat dikumpulkan, disusun, kemudian ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang didapat dalam penelitian. Pemaparan fakta yang didapat dengan kerangka teoritis yang ada kemudian dilakukan interpretasi sepenuhnya dan dideskripsikan apa adanya.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teori efektifitas hukum Soerjono soekanto untuk melihat apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo sudah efektif atau belum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang skripsi ini. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian membahas

²⁹ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64.

bahwa penelitian tentang bimbingan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 penting untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian tentang bimbingan yang pernah dilakukan. Kerangka teoritik sebagai landasan yang didasarkan pada teori-teori yang dapat mendukung masalah yang diteliti, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum mengenai program bimbingan perkawinan, yakni membahas tentang latar belakang adanya bimbingan perkawinan, dasar hukum, tujuan bimbingan perkawinan, penyelenggaraan bimbingan perkawinan, narasumber, peserta, materi, sertifikat dan perbedaan antara kursus pra nikah, kursus calon pengantin dan bimbingan perkawinan yang di gunakan peneliti sebagai pedoman dalam menganalisis data penelitian.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum KUA Kecamatan Umbulharjo dan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo yang diawali dengan penyelenggara bimbingan perkawinan, narasumber, peserta, teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan, fasilitas, materi bimbingan perkawinan, metode penyampaian, kesan pesan peserta bimbingan perkawinan dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat suksesnya bimbingan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo.

Bab keempat berisi tentang analisis pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo dan

analisis efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo pada masa pandemi Covid-19.

Bab kelima yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo efektif dalam mengurangi angka perceraian

1. Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo dilaksanakan selama dua hari. Apabila ada calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka, calon pengantin bisa mengikuti bimbingan perkawinan mandiri ataupun bimbingan online. Bimbingan mandiri diadakan secara tatap muka dan dilaksanakan selama kurang lebih 2 jam. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo sudah bisa dikatakan efektif karena sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi mengenai materi bimbingan tidak sampai 16 jam pelajaran karena pandemi COVID-19 yang mengharuskan meminimalisir kerumunan.
2. Ada beberapa faktor yang mendukung suksesnya pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo, antara lain: a) Narasumber yang kompeten; b) antusiasme peserta yang tinggi; c) Fasilitas yang memadai. Ada juga beberapa faktor yang menghambat suksesnya pelaksanaan

bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo, antara lain: a) Keterbatasan dana; b) Mobilitas peserta; c) Dibatasinya waktu pelaksanaan bimbingan; d) Dibatasinya jumlah peserta bimbingan.

3. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo sudah bisa dikatakan efektif, dilihat dari segi hukum atau peraturannya sudah baik, pelaksana hukumnya sudah baik, fasilitasnya sudah memadai, masyarakat dan budaya hukumnya juga sudah baik.

B. Saran

1. Untuk peserta sebaiknya menyisihkan waktunya untuk mengikuti bimbingan perkawinan walau sedang di luar kota karena bimbingan perkawinan ini sangat penting untuk mereka sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan rumah tangga nantinya.
2. Untuk pemerintah sebaiknya mengalokasikan dana yang sesuai dengan rata-rata jumlah calon pengantin di setiap KUA nya agar setiap calon pengantin mendapat bimbingan tatap muka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, Bekasi: PT Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011.

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Hidayatulloh, Ilham, *Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dan Kursus Pra Nikah Di KUA Umbulharjo*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Ilma Maula, Afida, *Problematika Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra-nikah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Iskandar, Zakyyah, *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.

Nasution, Suci Cahyati, *Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara*,

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Nurkhalimah, *Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Astanajapura Kabupaten Cirebon*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Rahmawati, Anisa, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Penganten Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Muhamad Ainun Nazib dkk., *Efektifitas Peran BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Masa Pandemi Covid-19*, *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2021.

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan-Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Soedjadi, F.X., *O & M (Organization and Methods) Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*, Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1996.

Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cet. Ke 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Thohari Musnamar dkk, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992.

Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.